

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Salah satu penegak hukum adalah polisi, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :¹

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum serta sebagai pengayom masyarakat.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 ditentukan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan upaya

¹ Sadjjono dan Bagus Teguh Santoso, 2017, *Hukum Kepolisian Di Indonesia : Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Jawa Timur: LaksBang PRESSindo, hlm.145.

preventif dan kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan Diskersi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.²

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³

Menurut Bongger, arti kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana.⁴ Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.⁵ Kejahatan merupakan suatu tindak pidana yang mana pengertian dari tindak pidana itu sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang

² Undang-Undang Negara R.I. No 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2012 *Tentang Kepolisian Cetakan Pertama*, Bandung: Citra Umbara, hlm. 26.

³ Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU Press, hlm. 40.

⁴ W.A. Bongger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, hlm. 19.

⁵ Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2003, hlm. 1.

merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) dibedakan menjadi :⁶

1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat khususnya di Kota Padang yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang mana dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi perbuatan ini dalam hal melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Pencurian dengan kekerasan adalah suatu perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang ini biasanya diartikan sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat.⁷

⁶ <http://gsihaloho.blogspot.co.id/>, Diakses tanggal 1 September 2018, Pukul 12.15 WIB.

⁷ Yesmil Anwar, 2009, *Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 23.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Bab XXII Pasal 365 yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimasukkan kedalam golongan kejahatan terhadap kekayaan orang yang dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan meresahkan masyarakat. Biasanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini terjadi dirumah, di angkutan umum, di jalanan, dan dalam melakukan aksinya pelaku tidak segan-segan melakukan kekerasan. Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Padang semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh Negara kita.

Salah satu contoh kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Padang yaitu:⁸

1. Kejahatan pencurian dengan kekerasan terjadi di Jalan Jati VI, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Senin 7 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 WIB. Kejadian berawal ketika anak korban berinisial SMG 17 tahun sedang mengendarai sepeda motor Vario sesampai di TKP korban jatuh lalu datang seseorang menusuk punggung korban dan kemudian melarikan sepeda motor korban merek Honda Vario. Selesai

⁸ Hasil penelitian di Satreskrim Polresta Padang, pada tanggal 31 Januari 2019, Pukul 11.15 WIB

melakukan aksinya terlapor langsung kabur dan meninggalkan korban di TKP dalam keadaan luka tusuk di punggung dan mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,-.

2. Kejahatan pencurian dengan kekerasan terjadi di Pertigaan Simpang Haru Kota Padang, Sabtu 19 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB. Kejadian berawal ketika korban berinisial RW dalam perjalanan dari pasar raya hendak menuju kearah pauh namun ketika sampai di daerah sekitar Pertigaan Simpang Haru, tiba-tiba datang dari belakang seseorang yang tidak dikenal dan langsung menarik paksa tas warna coklat tua milik korban yang mana isi tas tersebut telepon genggam merek Xiaomi 6A, surat-surat berharga, serta uang Rp. 150.000,- yang mana korban merasa dirugikan sekitar Rp. 1.500.000,-.
3. Kejahatan pencurian dengan kekerasan terjadi di depan TK Alai Parak Kopi, Padang Utara, Kota Padang, Rabu 27 Februari 2019 sekitar pukul 22.20 WIB. Kejadian berawal ketika korban berinisial WA sedang dalam perjalanan menuju pulang ke kontrakan bersama teman korban berinisial NS kemudian ketika dalam perjalanan korban mengambil telepon genggam dari dalam tas hendak menelfon lalu tiba-tiba datanglah seseorang yang tidak dikenal dari belakang dan langsung mengambil serta membawa lari telepon genggam milik korban merek Oppo F7 warna hitam.

Adapun faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan pencurian dengan kekerasan berbagai macam ragamnya. Faktor umum yang menyebabkan seseorang melakukannya yakni berasal dari peranan korban itu

sendiri. Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya termasuk kejahatan pencurian. Salah satu contoh yang sering kita temui saat seseorang menggunakan telepon genggam di jalanan dan seorang wanita yang menggunakan perhiasan terlalu mencolok sehingga mengundang penjahat untuk melakukan aksi kejahatannya dengan merampas barang milik seseorang tersebut secara kekerasan.

Selain faktor peranan korban, taraf ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum. Aristoteles menyatakan kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Yang mana kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak di dorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebih-lebihan.⁹

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Wilayah Hukum Polresta Padang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Padang ?


⁹ Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 145.

2. Bagaimana upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Padang?
3. Apa saja kendala yang ditemui oleh Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Padang dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang di atas, maka yang menjadi tujuan dalam usulan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Padang
3. Untuk mengetahui kendala yang ditemui oleh Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Padang dan cara mengatasi kendala tersebut.



D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, diharapkan ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasil dalam bentuk skripsi.

- b. Pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- c. Agar penulis mengimplementasikan ilmu-ilmu pengetahuan secara teoritis dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
- d. Agar hasil penelitian ini menambah referensi bagi pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang peran Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Padang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum yakni Polri dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, khususnya di Kota Padang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis adalah seperangkat konsep ataupun batasan yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan di deskripsikan oleh variabel-variabel yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹⁰

Dalam setiap penelitian harus di sertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta dapat menunjukkan ketidak

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 42.

benarannya. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya menundukkan masalah penelitian telah dirumuskan dalam kerangka teoritis yang relevan, mampu menerangkan masalah tersebut.¹¹

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan suatu kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berfikir bagi penulis dalam membicarakan masalah peran Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Oleh karena itu, kerangka teoritis tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :

a. Teori Peran

Teori peran adalah sebuah sudut dalam sosiologis dan psikologi sosial yang menganggap sebagian aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dia menjalankan suatu peran. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-

¹¹ Made Wiratha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, Skripsi dan Tesis, Yogyakarta: L Andi Press, hlm. 6.

peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku.¹²

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat, posisi seorang dalam masyarakat (*social position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.¹³

Adapun dalam hal ini peranan mencakup tiga hal yakni:¹⁴

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sejalan dengan adanya *status –conflict*, juga ada *conflict of roles*. Bahkan kadang-kadang suatu pemisahan antara individu dengan peranannya yang sesungguhnya harus dilaksanakannya hal ini dinamakan *role-distance*. Gejala tersebut timbul apabila individu merasakan dirinya tertekan karena ia merasa dirinya tidak sesuai untuk

¹² Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 269.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

melaksanakan peranan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Dengan demikian dia tidak melaksanakan peranannya dengan sempurna atau bahkan menyembunyikan dirinya apabila dia berada dalam lingkaran sosial yang berbeda. Lingkaran sosial atau *social circle* adalah kelompok sosial dimana seseorang mendapatkan tempat serta kesempatan untuk melaksanakan peranannya. Setiap peranan bertujuan agar individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang disekitarnya yang tersangkut atau ada hubungannya dengan peranan tersebut terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak.¹⁵

b. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 270.

¹⁶ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 58.

nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana adalah pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Sehingga penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Tujuan dari tersebut adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan yaitu:¹⁸

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 35.

¹⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23.

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

c. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum untuk dipenjarakan. Pada hakikatnya kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dari penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Pada dasarnya *penal policy* lebih menitikberatkan kepada upaya represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non-penal policy* lebih menekankan pada upaya preventif sebelum terjadinya tindak pidana. *Non-penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis, karena lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana.

Tindakan pencegahan terbagi atas :

1) Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat jadi lebih baik kembali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha dalam memperbaiki penjahat perlu

diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.¹⁹

Selanjutnya Bonger berpendapat bahwa cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:²⁰

a) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit.

b) Preventif kejahatan dalam arti sempit meliputi :

(1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.

(2) Abolionistik yaitu berusaha mencegah timbulnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, dan lain-lain).

c) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan:

(1) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik.

(2) Sistem peradilan yang objektif.

(3) Hukum (perundang-undangan) yang baik.

d) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur.

¹⁹ Romli Atmasasmita, 1983, *Capita Selecta Krimonologi*, Bandung: Armico, hlm. 79.

²⁰ Bonger, *Op.cit.*, hlm. 15.

e) Preventif kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.

2) Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatan yang telah ia lakukan.

Tindakan represif dapat dikatakan sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan represif meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi hingga sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey dalam buku Soerjono Soekanto terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :²¹

- a) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 409.

kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Salah satu cara menjelaskan konsep adalah definisi. Adapun konsep-konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat jadi peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.²²

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²³

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.845.

²³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 268.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan Definisi Kepolisian yang berbunyi :

“Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

c. Menanggulangi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menanggulangi berasal dari kata tanggulang yang berarti menghadapi atau mengatasi. Sedangkan penanggulangan mengandung arti proses dan cara perbuatan menanggulangi.²⁴

d. Tindak Pidana (*Strafbaar feit*)

Tindak pidana (*Strafbaar feit*) merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* itu ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁵

e. Tindak Pidana Pencurian

²⁴ <https://kbbi.web.id/>, Diakses tanggal 1 September 2018, Pukul 13.15 WIB.

²⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag I*, Jakarta : Raja Grafindo, hlm . 69.

Pengertian tindak pidana pencurian dapat dipahami berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

f. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Berdasarkan pasal 365 KUHP ayat (1) menjelaskan tentang

Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal ini tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.”

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik yang mana dengan menggunakan metode ilmiah ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan ataupun dalam menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka diperlukannya suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam

masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²⁶ Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peran Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (studi di wilayah hukum Polresta Padang)

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian bersifat deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.²⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data Primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan memahami permasalahan yang akan penulis tulis yaitu anggota Satreskrim pada unit Jatanras untuk mendapatkan keterangan secara

²⁶ Zainuddin Ali, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 105.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm 10.

langsung mengenai peran Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (studi di wilayah hukum Polresta Padang).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data ini adalah data yang sudah jadi, yang dapat kita temukan melalui studi kepustakaan.

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan 2 cara:²⁸

1) Penelitian Lapangan (*field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara bersama anggota Satreskrim unit Jatanras di Polresta Padang.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam tahap penelitian ke perpustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang ada kaitannya dengan penelitian adalah:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁸ *Ibid.*, hlm.5.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah), dari kalangan hukum, dan sebagainya.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum

yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.²⁹

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.³⁰ Wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (*open interview*), yaitu wawancara dengan pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya.³¹ Adapun bentuk wawancaranya adalah wawancara yang bersifat semi terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tidak hanya berpedoman kepada daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, tetapi disesuaikan dengan hal-hal yang terjadi di lapangan atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja muncul disaat wawancara.

Dalam wawancara ini penulis mewawancarai anggota Satreskrim Polresta Padang khususnya pada bagian unit Jatanras yang menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah mempelajari dan memahami dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku-buku pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian.

²⁹ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 106.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 196.

³¹ *Ibid.*, hlm. 85.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh di lapangan diolah dengan cara *editing*. *Editing* yaitu data yang telah diperoleh penulis akan di edit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan. Sehingga mendapat data agar sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi dilapangan agar data dapat dipertanggungjawabkan.³²

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.³³

³² Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 126.

³³ *Ibid.*, hlm. 32.